

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN DARI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**
(Legal Protection of Children Victims from Criminal Actors of Sexual Violence)

Diana Yusyanti

**Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta**
deon.zus@gmail.com

Tulisan Diterima: 29-09-2020; Direvisi: 08-11-2020; Disetujui Diterbitkan: 10-11-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>

ABSTRACT

Cases of sexual violence against children at the time of the Covid-19 pandemic continued to increase, both perpetrators of sexual violence against girls and boys perpetrated by paedophiles and also by child prostitution businesses, even though Law Number 35 Taun was in place. 2014 and Law Number 17 of 2016 concerning child protection which further exacerbates the sanctions for the perpetrators, apparently they have Nomort had a deterrent effect. The research method used in this paper is to use Nomormative legal research methods through the statutory approach. The conclusion is that in handling cases of sexual violence against children, law enforcers often use the Criminal Code (KUHP), even though the Child Protection Law can provide better protection for children as victims compared to the Criminal Code because the KUHP has Nomort regulated rights. -the rights of children as victims to obtain legal guarantees that can alleviate losses due to sexual violence and the perpetrators of very light penalties as stipulated in the Child Protection Law. Apart from that, the existence of children that have been regulated in the Criminal Code and several laws and regulations have Nomor similarity in the category of child age limits. For this reason, it is suggested to formulate rules in the Criminal Code concerning sanctions for perpetrators of sexual violence and legal guarantees for children as victims. Besides, there should be uniform rules regarding the age limit of children.

Keywords: legal protection; children as victims; sexual violence

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap anak pada saat pandemi Covid-19 terus meningkat, baik itu pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki yang dilakukan oleh pelaku kaum pedofil dan juga oleh pelaku bisnis prostitusi anak, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang lebih memperberat sanksi bagi pelaku, ternyata belum juga mempunyai efek jera. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan Perundang-undangan. Kesimpulannya bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), padahal dalam Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP, karena dalam KUHP belum diatur hak-hak anak sebagai korban dalam memperoleh jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian akibat kekerasan seksual dan pelaku sanksinya sangat ringan seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategori batasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP

tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban. Selain itu perlu ada aturan yang seragam tentang batasan usia anak.

Kata Kunci: perlindungan hukum; anak sebagai korban; kekerasan seksual

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini di berbagai media seperti media cetak dan media online banyak diberitakan adanya kasus kekerasan yang menimpa anak-anak sebagai korbannya, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak, walaupun disaat pandemi covid-19 yang masih melanda Indonesia, seakan akan para pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti tidak mempedulikannya. Pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap anak ternyata masih terus meningkat membuat banyak orang miris dan marah pada pelakunya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA): I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan:¹ Sejak Januari hingga Juni 2020 terdapat 3.928 kasus kekerasan anak, oleh karena itu sesuai amanat Presiden, pemerintah menargetkan prioritas 5 tahun ke depan adalah menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan melindungi anak. Data dari simponi PPA dari Januari hingga 17 Juni 2020 hampir 3.928 kasus kekerasan terhadap, antara lain kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, tapi hampir 55 persen memang itu terjadi kekerasan seksual. Melihat kasus kekerasan terhadap anak tersebut, hal ini merupakan fakta-fakta yang sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian semua orang.

Beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di masa pandemi Covid-19 antara lain: di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel)², pada periode Januari-Juli 2020 naik 20 persen.

Ada 14 kasus kekerasan seksual pada anak yang kini ditangani Polres Parepare. Kalau dibanding Januari hingga bulan Juli 2019, kasus kekerasan seksual 2020 dengan bulan yang sama ini meningkat, sekitar 20 persen, karena sampai bulan Juli ini sudah 14 kasus kekerasan seksual. Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Parepare hingga pertengahan 2020 ini memang dinilai sangat tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipicu semakin luasnya anak menggunakan internet dan tanpa diiringi pengawasan ketat orang tua. "Memang anak-anak diberikan keleluasaan memainkan sosial media, apalagi aktivitas anak di tengah pandemi COVID-19 ini yang berada di rumah. Karena dari beberapa kasus juga, pelaku kekerasan seksual dari orang terdekat. Selain itu, ada kasus perdagangan anak di bawah umur, yang tersangkanya seorang mucikari berinisial (SR). Polisi sudah menggali keterangan SR dan dia mengaku melakukan perbuatannya itu hanya seorang diri.

Kasus berikutnya yaitu Tindak Pidana di NTT, didominasi Kekerasan Seksual Anak³, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marciana Jone, mengatakan, kasus tindak pidana di NTT didominasi tindakan kekerasan seksual pada anak yang mencapai lebih dari 1.000 kasus. Dari 2.000 lebih tindak pidana di NTT saat ini, 1.000 lebih di antaranya kasus kekerasan seksual pada anak berupa pemerkosaan atau pelecehan seksual. Kemudian kasus lainnya dari Jakarta⁴, antara lain: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengharapkan pelaku kekerasan seksual

¹ Yulida Medistiara, "Menteri PPA: Dari Januari - Juni 2020 Ada 3.928 Kasus Kekerasan Anak," *News.Detik.Com*, July 22, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5103613/menteri-ppa-dari-januari-juni-2020-ada-3928-kasus-kekerasan-anak>.

² Hasrul Nawir, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Parepare Naik 20%, Polisi Tangani 14 Kasus," *News.Detik.Com*, July 23, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5104841/kekerasan-seksual-pada-anak-di-parepare-naik-20-polisi-tangani-14-kasus>.

³ Emald, "Kasus Tindak Pidana Di NTT Didominasi Kekerasan Seksual Anak," *Republika.Co.Id*, August 25, 2020, <https://republika.co.id/berita/qflzrs349/kasus-tindak-pidana-di-ntt-didominasi-kekerasan-seksual-anak>.

⁴ Nusyeha, "KPAI Mita Wawan Gunawan Dijerat Pasal Berapis," *Republika.Co.Id*, August , <https://republika.co.id/berita/qfg3e3330/kpai-minta-wawan-gunawan-dijerat-Pasal-berlapis>.

terhadap anak di bawah umur mendapatkan Pasal berlapis untuk memberikan efek jera atas perbuatannya. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPAI, Putu Elvina usai penangkapan Wawan Gunawan (41 tahun) pria yang membawa kabur gadis belia F (14 tahun).

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.

Di Indonesia sebetulnya sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Kemudian Indonesia sendiri telah menandatangani Konvensi Tentang Hak-hak Anak (Convention on The Right of The Child) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Melihat status Konvensi Hak-Hak Anak, dapat disimpulkan bahwa dari segi kebijakan, perlindungan anak masih belum tertata dengan baik. Karena Konvensi Hak-Hak Anak hanya diratifikasi dengan KEPPRES Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi hak-hak anak maka konskuensinya banyak kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak menggunakan Konvensi Hak-Hak Anak sebagai dasar pertimbangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini terjadi karena dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perundang-undangan disebutkan

bahwa Keppres tidak bisa menjadi dasar pertimbangan undang-undang, padahal secara logika hukum, sumber hukum perlindungan anak seharusnya berasal dari Konvensi Hak-Hak Anak, kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya negara bangsa.

Keberadaan anak dikelompokkan sebagai kelompok yang sangat rentan, karena pengaturan anak telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi tidak ada suatu kepastian hukum, khususnya hal ini disebabkan tidak ada kesamaan dalam kategori anak, karena masing-masing Undang batasan umur berbeda. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas), sedangkan dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah orang yang batas usianya sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan KUHP tidak sama batasan definisi tentang anak, sehingga menyulitkan bagi aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukumnya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh⁵. Anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, berpendidikan dan bermoral yang baik. Perlindungan anak merupakan hal yang mutlak yang harus diperhatikan.

Begitu banyak persoalan hukum dalam masalah perlindungan terhadap anak, khususnya

⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)* (Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2004).

perlindungan dari kekerasan seksual terhadap anak. Di antara sekian banyak bentuk kekerasan, diantaranya bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang perlu diwaspadai saat ini adalah pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari Bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta) Pedofilia sebagai kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrument atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya tindakan itu berupa pelampasan nafsu seksual⁶.

Selain bentuk kekerasan pedofilia, yang harus diwaspadai adalah adanya bisnis prostitusi yang melibatkan anak-anak dengan cara dirayu dan direkrut secara langsung tatap muka dan melalui bisnis prostitusi melalui media sosial (*online*). Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, ada perbedaan tentang kriteria batas usia anak sehingga membingungkan. Perlindungan hukum terhadap korban dari pelaku bisnis prostitusi online yang dilakukan saat ini banyak melibatkan anak-anak yang menjadi Pekerja Sex Komersial (PSK) dalam tulisan ini adalah yang bersifat preventif yaitu pencegahan agar tidak terus menerus terjadi korban anak-anak yang dijadikan PSK dalam bisnis prostitusi online melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Disisi lain upaya hukum dalam memberantas maraknya pelaku bisnis prostitusi online melalui pendekatan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat dijerat melalui pendekatan berbagai Undang-Undang berlapis apabila ternyata ada keterkaitan dengan tindak pidana lainnya.

Dalam tulisan ini akan dibatasi hanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual: pedofilia dan korban dari pelaku untuk tujuan prostitusi atau dieksploitasi seksual komersil. Adapun yang dimaksud korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah:

“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan /atau kerugian ekonmi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.. .
Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam memperoleh jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian yang telah dialaminya? selain itu bagaimana penegakan hukum dalam upaya mencegah pelaku agar supaya menjadi jera dalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Nomormatif bersifat diskriptif analitis melalui pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*). Didalam pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷. Begitu pula menurut Soerjo Nomor dan H. Abdurahman⁸ yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan perundang-Undang yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (data sekunder). Sumber Data/ Bahan Hukum. Data sekunder berarti data yang dikumpulkan ini berasal dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan⁹. Data sekunder diperoleh dari bahan primer: seperti Peraturan perundang-undangan yang berkaitan topik penelitian.

Sedangkan bahan sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal hasil penelitian dan bahan tersier yaitu bahan-bahan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti informasi melalui media media online. Data tersebut diinventarisir dan diklasifikasikan serta disusun secara komperhensif melalui penelusuran manual maupun elektronik.

⁶ Tii Rusmini Gorda, *Hukum Perlindgan Anak Korban Pedofilia* (Malang: Setara Press Malang, 2017).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

⁸ H.Abdurahman Soerjo Nomor, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineke Cipta, 2003).

⁹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Unpar Press, 20 06).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (dari Pelaku Pedofilia dan Pelaku bisnis Prostitusi anak) dalam Memperoleh Jaminan Hukum yang Dapat Meringankan Kerugian yang Telah Dialaminya

1. Perlindungan hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekeraan Seksual Dari Pelaku Pedoffia

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan Hukum dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pelaku tindak pidana pedofilia ada yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan luas yang juga dilakukan pihak-pihak pelakunya yang masuk dalam jaringan pedofilia internasional. Hal ini membuat terkejut setelah melihat banyaknya pemberitaan dari berbagai media baik itu media cetak, elektronik maupun media *online* yang memberitakan tentang pelaku kekerasan seksual pedofilia tidak hanya terjadi di kumpulan masyarakat biasa tetapi juga terjadi secara luas di kelompok tempat-tempat tidak terduga seperti di tempat peribadatan, di dunia Pendidikan internasional di Indonesia dan juga di tempat pariwisata. Oleh karena itu terhadap tindak kekerasan seksual pedofilia harus segera digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan sehingga segala daya upaya dan perhatian penegakan hukumnya tidak setengah-setengah seperti terjadi pada kejahatan-kejahatan biasa lainnya.

Kejahatan terhadap kemanusiaan berarti perbuatan yang menjadi bagian kejahatan

tersebar luas atau serangan sistematis terhadap populasi sipil. Kepedulian dan keberpihakan kepada anak korban kekerasan seksual pedofilia yang terjadi, masih sebatas ucapan prihatin atau kasihan. Memang pada kenyataannya kasus Pedofilia sampai saat ini masih lamban penanganannya hal ini kemungkinan dikarenakan ketidaksamaan persepsi aparat dalam melihat kasus tindak kekerasan seksual pedofilia oleh pelaku terhadap korbannya. Praktik pedofilia di Indonesia dianggap sebagai bentuk perilaku sodomi, walaupun sebenarnya sangat berbeda. Pedofilia sebagai salah satu kejahatan seksual mungkin awalnya tidak menjadi perhatian utama kita seperti kejahatan narkoba.

Praktik kejahatan Pedofilia ini sangatlah akan berdampak buruk bagi anak. Bukan hanya akan merusak masa depan anak secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan pada anak. Gangguan depresi berat akibat pengalaman pahit yang dialaminya bisa jadi akan terbawa hingga kelak dewasa. Apalagi Anak-anak yang menjadi korban juga banyak yang tidak mau menceritakan kasus yang menimpa dirinya dikarenakan mendapat ancaman atau intimidasi dari pelaku. Hal ini juga sudah pasti akan berdampak mengalami gangguan psikis dalam jangka panjang. Hal tersebut dikarenakan anak masih peka terhadap orang lain di lingkungan keluarganya. Tindak pidana kekerasan seksual Pedofilia saat ini sudah menjadi ringan internasional dan Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan kaum Pedofilia.

Anak pada dasarnya merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta

berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan¹⁰.

Kembali pada ide dasar Hak Asasi Manusia, dimana setiap manusia sejak lahir memiliki hak utama yang melekat dan suci, yaitu hak hidup dari Tuhan dan hak-hak lainnya demi pemenuhan kebutuhan lahir batinnya¹¹. Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan kehidupan manusia¹². Secara epistemologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, hak, asasi dan manusia. Hak Asasi Manusia ada bukan diberikan oleh masyarakat dan kebaikan Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia¹³. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) khususnya anak sebagai korban kekerasan seksual, pedofilia merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU Nomor 11 Tahun 2012).

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa.

Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pedofilia merupakan pribadi yang abnormal, pribadi yang abnormal umumnya dihindangi gangguan mental atau ada kelainan-kelainan. Orang-orang yang abnormal ini selalu diliputi banyak konflik-konflik batin, miskin jiwanya dan tidak stabil, tanpa perhatian pada lingkungannya, terpisah hidupnya dari masyarakat, selalu gelisah dan takut, jasmani dan rokhaninya sering sakit-sakitan.

Ada perbedaan dari berbagai peraturan tentang batas usia anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1). Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam KUHP masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut adalah :

1. Dalam KUHP tidak ada batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan The Beijing Rules mengenal konsep batas usia tanggung jawab pidana untuk remaja.
2. Selain itu KUHP tidak ada penjelasan tentang lembaga yang mendukung perlindungan anak dalam hukum.
3. Aturan mengenai hukum pidana anak dalam KUHP terlampau sederhana, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.¹⁴

KUHP mengutamakan teori pembalasan dalam pengaturannya mengenai hukum pidana anak, maka peraturan KUHP yang khusus mengatur tentang hukum pidana anak terutama Pasal 45,46,47 dihapus dan digantikan oleh undang-undang yang bersifat lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU Pengadilan Anak menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun, pada akhirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun

¹⁰ Arif Gosita, *Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

¹¹ A. Masyhur Effendi and Taufani S, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik; Dan Proses Penyusunan /Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).

¹³ Franz Magnis SuseNomor, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).

¹⁴ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: Alumni, 2010).

1997 tentang Pengadilan Anak ini diujikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengujian ini menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VIII/2010 akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Angka 2 huruf b, Pasal 4 Ayat 1, dan Pasal 5 Ayat 1 yang dinyatakan inskonstitusional bersyarat. Dalam putusan tersebut, MK mengemukakan pendapatnya mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 tahun. Pada akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana yang baru bagi menjadi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam KUH Perdata Pasal 330 menyebutkan bahwa anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Batas usia anak tersebut sama dengan UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian dalam KUHP Perdata Pasal 2 Ayat (1) mengatur bahwa “anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap sebagai telah dilahirkan, jika kepentingan anak itu menuntutnya”. KUH Perdata Pasal 2 Ayat (1) tersebut di atas mengandung maksud bahwa kepribadian seseorang dimulai sejak dilahirkan. Sebaliknya seorang anak yang belum dilahirkan, belum mempunyai kepribadian. Oleh karena itu, setiap anak yang lahir dalam keadaan hidup, mempunyai kepribadian sehingga ia mempunyai kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*). Sesingkat apapun hidupnya, ia telah menikmati hak-hak keperdataannya dan setelah ia meninggal dunia hak tersebut berpindah kepada orang lain. Hak yang diperoleh pada waktu ia dilahirkan, dengan syarat syarat tertentu dapat berlaku surut bagi anak yang belum dilahirkan untuk

kepentingan anak itu. Syarat-syarat pelaksanaan Pasal tersebut di atas antara lain adalah; pertama, bahwa anak itu telah lahir; kedua, bahwa ia lahir hidup; ketiga, bahwa kepentingannya itu membawa serta tuntutan akan haknya¹⁵.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara tegas mengakui eksistensi anak. Dalam Undang-undang ini anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat 1 mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan Pasal 58 Ayat 1 memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Mengenai hak-hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 70. Mensyaratkan bahwa hak dan kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain. KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dihukum maksimal penjara 9 (sembilan) tahun, kemudian dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dihukum 15 (lima belas) tahun, sedangkan di Filipina bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dihukum mati.

Kalau kita telusuri kebelakang sebetulnya Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan.

¹⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo and Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000).

Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan UU Pengadilan Anak (UU Nomor 3 Tahun 1997) yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Pemerintah menetapkan pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah disahkan, tetapi pelaksanaan di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa diantara penyidik jaksa dan hakim belum adanya kesamaan persepsi dalam menangani kasus yang menyangkut perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku Pedofilia. Seringkali para jaksa lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) daripada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, padahal Undang-Undang Perlindungan Anak ini diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup dengan nyaman, tumbuh dan berkembang seperti pada usianya, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sanksi hukuman yang relatif ringan dan penegakan hukum lemah, memerlukan pengorbanan biaya dan pengorbanan mental yang sangat tinggi cenderung membuat korban menghindari proses hukum. Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, di negara lain sudah menerapkan ancaman hukuman mati, kebiri, sistem serta berbagai kebijakan untuk menahan laju dan ledakan kekerasan seksual seperti di negara Korea Selatan, Turki, dan Moldova, sedangkan di Indonesia seolah-olah jalan di tempat terutama karena ada budaya malu dan tidak berani mengakui fakta ini sebagai masalah besar.

Pada Konvensi Hak-Hak Anak, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36

Tahun 1990, tertanggal 25 Agustus 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak). Melihat status Konvensi Hak-Hak Anak, dapat disimpulkan bahwa dari segi kebijakan, perlindungan anak masih belum tertata dengan baik. Karena Konvensi Hak-Hak Anak hanya diratifikasi dengan KEPPRES Nomor 36 Tahun 1990 tersebut maka konsekuensinya banyak kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak menggunakan Konvensi Hak-Hak Anak sebagai dasar pertimbangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini terjadi karena dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perundang-undangan disebutkan bahwa Keppres tidak bisa menjadi dasar pertimbangan Undang-Undang, padahal secara logika hukum, sumber hukum perlindungan anak seharusnya berasal dari Konvensi Hak-Hak Anak, kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya negara bangsa Indonesia dan spirit agama.

Dari ketiga peraturan tersebut, ada perbedaan antara hukuman yang diberikan oleh KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Anti KDRT. Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan KUHP. Misalnya, ada sanksi cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun dengan denda maksimal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tindakan yang berhubungan dengan perkosaan dan pencabulan terhadap anak yang diatur di dalam KUHP.

Oleh karena itu, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan pada UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah salah satu langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masalah Phedofilia, sebab undang-undang tersebut secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Usaha untuk mengurangi kasus tindak pidana Pedofilia telah ditempuh dengan cara

memberikan sanksi/hukuman kepada pelakunya, dan dengan cara melindungi korban dari tindak pidana tersebut. Disamping menghukum pelakunya dengan hukuman yang setimpal juga diberikan psikoterapi (pengobatan secara psikis) terhadap pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Hal ini dapat mengurangi kasus tindak pidana Phedofilia.

Untuk mengungkap kasus tentang Pedofilia ini sebenarnya sangatlah sulit dikarenakan korbannya seringkali tidak mau mengungkapkannya dengan alasan malu, sehingga untuk penitangan investigasi, maka penyidikan pada kasus Phedofilia (*preferential child molester*) digunakan 3 (tiga) indikator penting, yaitu : akses ke anak-anak, banyaknya korban, dan koleksi pornografi atau erotika anak. Dari ketiga indikator tersebut biasanya kasus phedofilia dapat terungkap.

Anak sebagai korban Pelaku bisnis Prostitusi

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan perlindungan khusus kepada anak yang tereksplotasi secara ekonomi/seksual. Anak korban bisnis prostiusi baik itu prostitusi *online* maupun dapat dikategorikan sebagai anak yang tereksplotasi secara seksual sehingga pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus. Perlindungan khusus dapat diberikan berupa bentuk penegasan tindak pidana Phedofilia sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi undang-undang perlindungan anak tersebut.

Selain itu pelaku tindak pidana terkait kekerasan seksual terhadap anak belakangan ini masih dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang sanksi hukumannya hanya 15 tahun, apabila akan memberantas pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk di eksploitasi seksual dan juga menghukum seberat-beratnya pada pelaku kekerasan pedofil yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, maka penerapan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang baru sanksinya 20 tahun penjara dan kebiri kimia demi masa depan Anak-Anak Indonesia.. Khusus yang menyangkut PSK nya anak laki-laki, saat ini

belum ada aturannya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila kasus prostitusi *online* tersebut yang menjadi korban PSK anak laki-laki yang dipaksa untuk menjadi konsumsi kaum phedofil maka prostitusi online tersebut terkait adanya kekerasan seksual terhadap anak.

Sarana Perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Kasus bisnis prostitusi anak baik itu secara konvensional maupun melalui media atau media *online* yang melibatkan anak-anak dapat dikategorikan kekerasan seksual terhadap anak, bila anak-anak tersebut direkrut dan diiming-imingin dengan cara dirayu untuk menjadi prostitusi anak untuk konsumsi kaum phedofil yang senang dengan anak-anak. Phedofilia merupakan salah satu tindakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur dengan cara memaksa, merayu dengan bujukan. dari kasus yang terungkap hingga saat ini terlihat belum ada tindakan tegas dari berbahai pihak sesuai yang diharapkan. Mulai dari keluarga, masyarakat, para penegak hukum maupun para penentu kebijakan yang ada di tingkat kabupaten maupun provinsi dan negara. Ketidak seriusan tersebut terbukti nyata mulai dari tingkat keluarga yang seakan-akan kehilangan kontrol terhadap anak-anak dan bahkan cenderung membiarkan anak-anak terperangkap menjadi anak asuh pagi para pelaku Phedofilia.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundangan-undangan lain pula kriteria anak. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak adalah orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas). Anak-anak yang menjadi korban dari pelaku bisnis prostitusi online sebagai penyedia jasa atau PSK anak untuk pengguna para pedofil juga pada umumnya tidak mau menceritakan kasus yang menimpa dirinya dikarenakan mendapat ancaman atau intimidasi dari pelaku. Hal ini juga sudah pasti akan berdampak mengalami gangguan psikis dalam jangka panjang dikarenakan anak masih peka terhadap orang Lain di lingkungan keluarganya.

Kekerasan seksual yang dialami pada anak di bawah umur sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak dapat di jumpai setiap hari, bentuk dan modus operandinya pun juga beragam. Kecenderungan meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis sering merupakan issue baik tingkat nasional, regional maupun internasional. Kekerasan terhadap fisik dan psikis yang terjadi antara sesama manusia bermula sejak manusia itu ada dimuka bumi. Hal itu tetap terjadi pada masa kini dan mungkin sekali tetap tetap berlangsung di masa mendatang¹⁶.

Setidaknya ada dua dampak yang terjadi jika seorang anak mengalami kekerasan sejak usia dini. Dampak pertama tentu mengacu kepada psikologisnya. Stress akan mengganggu fungsi serta perkembangan otak anak. Berdasarkan studi yang telah terjadi, 79% korban dari kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Di sisi lain, dampak fisik juga akan menyerang korban, terutama penularan Penyakit Menular Seksual. Korban juga berpotensi mengalami luka internal, pendarahan bahkan kerusakan organ internal. Perlu diketahui bahwa dampak terburuk yang dapat terjadi bagi anak adalah kematian¹⁷.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pedofilia dan Pelaku bisnis Prostitusi Anak.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, namun pada kenyataannya tindak pidana kekerasan seksual ini masih saja terjadi di berbagai daerah. Pengaturan hukum di Indonesia selama ini diberlakukan untuk mengadili pelaku tindak pidana pedofilia adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, antara lain sebagai berikut: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum :

- 1e. Barang siapa yang melakukan pembuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pincan atau tidak berdaya;
- 2e. Barang siapa yang melakukan pembuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya. Bahwa orang itu belum masa buat kawin;
- 3e. Barang siapa yang membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya pembuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin. faktor yang mempengaruhi.

Sedangkan Pasal 292 antara lain: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Persepsi terhadap kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya “Keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”.

Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual sangat di

¹⁶ Tapi Omas Ihromi and Dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: Alumni, 2000).

¹⁷ Joko Sadewo, “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak,” *Republika* (Jakarta, 2018), /01/21/p2whmc318-indonesia-daruratkekerasan-seksual-anak.

perlu koordinasi yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim pemeriksa kasus kasus tindak pidana kekerasan seksual di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus kasus tindak pidana kekerasan seksual yang hanya divonis dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat di benarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk memutuskan.

Kalau kita lihat pada rumusan KUHP Pasal 63 Ayat (2) yang menentukan bahwa jika suatu perbuatan (percabulan dengan kekerasan/ancaman kekerasan yang disebut sebagai kekerasan seksual), yang masuk dalam satu aturan pidana yang umum (diatur dalam KUHP), diatur pula dalam aturan pidana yang khusus (UU Perlindungan Anak), maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Pada penggunaan aturan khusus ini terdapat ancaman minimal khusus baik untuk pidana penjara maupun dendanya. Untuk pidana penjaranya yakni 3 tahun penjara, sehingga pelaku tidak dapat dihukum kurang dari 3 tahun penjara. Adapun denda diancamkan secara kumulasi dengan pidana penjara, jadi bukan hanya dapat dijatuhi pidana penjara namun juga pidana denda minimal 60 juta Rupiah.

Apabila perbuatan ini dilakukan lebih dari satu kali baik terhadap korban yang sama/berbeda, maka dapat diterapkan aturan tentang gabungan tindak pidana untuk masing-masing pelaku seperti diatur di dalam KUHP Pasal 65. Sesuai KUHP Pasal 65 Ayat (2), terhadap pelaku dapat dijatuhkan pidana penjara yang lamanya maksimal 20 tahun. Jika dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dapat diterapkan ajaran penyertaan sesuai Pasal 55 dan/atau 56 KUHP, tergantung peranan masing-masing pelaku dalam tindak pidana tersebut. Baik pelaku yang sudah teridentifikasi keterlibatannya dalam kasus ini maupun yang belum.

KUHP Pasal 65, 55 dan/atau 56 digunakan dikarenakan menurut Pasal 103 KUHP, ketentuan umum dalam Buku I KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana (Pasal 82 UU Perlindungan Anak memuat sanksi pidana) kecuali jika oleh UU ditentukan lain. Karena UU Perlindungan Anak tidak

menentukan aturan yang berbeda dengan KUHP maka dengan demikian pasal-pasal dalam KUHP tersebut dapat diterapkan.

Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual sangat di perlukan koordinasi yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim pemeriksa kasus kasus tindak pidana kekerasan seksual di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus kasus tindak pidana kekerasan seksual yang hanya divonis dengan hukum penjara enam tahun. Hal mana dapat di benarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk memutuskan. Dalam menyelenggarakan sistem penyelenggara hukum pidana (*Criminal Justice Sistem*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini di sebabkan karena putusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih kalau putusan pidana tersebut di anggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial. Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*).

KUHP dinilai kurang kuat dalam memberikan hukuman bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Contoh, dalam kasus perdagangan anak-anak, yang dianggap sebagai sebuah kejahatan besar di Indonesia. KUHP Pasal 297 yang mengatur masalah ini hanya mengancam dengan vonis maksimal 4 tahun. Padahal di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat kasus seperti ini dianggap sebagai sebagai sebuah kejahatan besar dimana pelakunya bisa mendapat vonis penjara diatas 15 tahun. Bahkan di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika terhadap pengunjung situs pornografi anak-anak ditangkap dan ditindak tegas. hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah negeri itu untuk memerangi hal tersebut.

Begitu juga persetujuan dengan anak dibawah umur, KUHP Pasal 287 hanya mengatur hukuman maksimal 9 tahun (diluar hubungan perkawinan), sementara Pasal 288 memberi

ancaman hukuman maksimal 4 tahun (di dalam hubungan perkawinan, dengan syarat menimbulkan luka). Hal ini diperparah lagi dengan dimasukkannya kasus ini sebagai delik aduan.

Selain ini, Undang-undang yang sering diberlakukan untuk mengadili pelaku tindak pidana Phedofilia adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, yakni Pasal 292 tentang tindak pidana pencabulan. Tuntutan maksimal 5 tahun yang dipandang oleh banyak aktivis perlindungan anak sudah tidak relevan lagi untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah salah satu langkah untuk memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masalah Phedofilia, sebab undang-undang tersebut secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan KUHP. Misalnya, ada sanksi cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun dengan denda maksimal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tindakan yang berhubungan dengan perkosaan dan pencabulan terhadap anak yang diatur di dalam KUHP KUHP dinilai kurang kuat dalam memberikan hukuman bagi para pelaku tindak pidana. Contoh, dalam kasus perdagangan anak-anak, yang dianggap sebagai sebuah kejahatan besar di Indonesia. KUHP Pasal 297 yang mengatur masalah ini hanya mengancam dengan vonis maksimal 4 tahun. Padahal di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat kasus seperti ini dianggap sebagai sebagai sebuah kejahatan besar dimana pelakunya bisa mendapat vonis penjara diatas 15 tahun. Bahkan di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika terhadap pengunjung situs pornografi anak-anak ditangkap dan ditindak tegas. hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah negeri itu untuk memerangi hal tersebut. Begitu juga dengan persetujuan dengan anak dibawah umur, KUHP Pasal 287

hanya mengatur hukuman maksimal 9 tahun (diluar hubungan perkawinan), sementara Pasal 288 memberi ancaman hukuman maksimal 4 tahun (di dalam hubungan perkawinan, dengan syarat menimbulkan luka). Hal ini diperparah lagi dengan dimasukkannya kasus ini sebagai delik aduan.

Selain ini, undang-undang yang sering diberlakukan untuk mengadili pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, yakni Pasal 292 tentang tindak pidana pencabulan. Tuntutan maksimal 5 tahun yang dipandang oleh banyak aktivis perlindungan anak sudah tidak relevan lagi untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah salah satu langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana kekerasan seksual, sebab undang-undang tersebut secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Unsur-unsur dari perbuatan terkait adanya bisnis prostitusi online yang dilakukan pelaku bisnis prostitusi online tersebut, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 Ayat (1) adalah :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Sementara dalam Ayat (2) diuraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan;
- b. Membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Sebetulnya Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 17 Ayat (2) juga mengatur bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu, Pasal 64 Ayat (2) huruf g juga mengatur “Perlindungan dari penderitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Berdasarkan konteks Pasal 17 Ayat (2) dapat diartikan bahwa kerahasiaan identitas anak tidak hanya ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual, namun juga kepada korban kekerasan seksual serta setiap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sedangkan Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana prostitusi *online* terhadap anak terutama terkait adanya kekerasan seksual yang bertujuan untuk bisnis prostitusi *online* memberikan efek jera. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak sebagai korban dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa Pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak terkait tindak pidana bisnis prostitusi anak secara konvensional maupun secara *online* belakangan ini masih dijerat dengan UU Nomor 35 tahun

2014 yang sanksi hukumannya hanya 15 tahun, apabila akan memberantas pelaku tindak pidana bisnis prostitusi *online* dan juga menghukum seberat-beratnya para gay maupun pedofil yang memperdagangkan dan mengeksplorasi perdagangan dan kekerasan seksual terhadap anak, maka penerapan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang baru sanksinya 20 tahun penjara dan kebiri kimia maka lebih tepat demi masa depan Anak-Anak Indonesia dan keamanan mereka.

Aparat penegak hukum mayoritas masih mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang hukumannya hanya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 penuntut umum nanti menggunakan hukuman lebih 20 tahun, seumur hidup bahkan (pelaku yang divonis) bisa dihukum kebiri. Tapi kalau diterapkan tidak berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2016 itu maka tidak ada aturan lainnya yang membuat pelaku bisnis prostitusi merasa jera., aturan yang dikenakan (hukuman) kebiri sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 harus dilakukan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak: Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi dalam kasus bisnis prostitusi *online* dalam Pasal 90 Ayat (1) butir (b) yang menyebutkan “jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial”. Jaminan keselamatan diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi saksi dalam sidang peradilan pidana, mempunyai hak Mendapatkan Pendampingan. Hal lain berkaitan dengan keselamatan yaitu keamanan dan kenyamanan anak sebagai korban yang menjadi saksi diatur pula dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Pada Ayat (1) di atas, diketahui bahwa anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana dapat dititipkan kepada lembaga perlindungan atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Hal ini dapat dilakukan karena hasil pengamatan dari para pendamping anak tersebut melihat bahwa anak saksi yang bersangkutan memang memerlukan

suatu perlindungan khusus. Demikian juga pada Ayat (4), penyidik maupun pihak lain dapat meminta lembaga peradilan untuk menyediakan rumah perlindungan saksi maupun perlindungan sosial di suatu tempat khusus. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.

Sedangkan Hak Menjalani Peradilan dalam Situasi Khusus untuk Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) Ayat (5) disebutkan bahwa anak saksi adalah seseorang dengan pembatasan usia di bawah 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Upaya pemerintah dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai dari pelaku bisnis prostitusi online atau kejahatan seksual, antara lain: Penyuluhan hukum, Penyuluhan rohani/agama, melalui upaya preventif dan represif kemudian memasukkan kurikulum tentang pelajaran seksual, masalah seksual dan kejahatan seksual pada semua level pendidikan sekolah. Penyuluhan hukum instansi penegak hukum yang dilakukan polisi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah memberikan himbauan dan melakukan patroli rutin untuk meningkatkan suasana aman dan tenteram. Penyuluhan rohani/agama, melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku yang baik sehari-hari di dalam masyarakat. Upaya preventif adalah suatu pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi dapat dilakukan oleh orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, namun pada kenyataannya tindak pidana kekerasan ini masih saja terjadi di berbagai daerah. Pengaturan tentang tindak pidana pedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia selama ini berlakukan untuk mengadili pelaku tindak pidana pedofilia adalah

dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

- 1e. barang siapa yang melakukan pembuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pincan atau tidak berdaya;
- 2e. barang siapa yang melakukan pembuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya. Bahwa orang itu belum masa buat kawin;
- 3e. barang siapa yang membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya pembuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin.

Sedangkan Pasal 292 antara lain: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Persepsi terhadap kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya “Keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”.

Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual sangat di perlukan koordinasi yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim pemeriksa kasus kasus tindak pidana kekerasan seksual di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus kasus tindak pidana kekerasan seksual yang hanya divonis dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat di benarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk memutuskan.

Pada rumusan KUHP Pasal 63 Ayat (2) yang menentukan bahwa jika suatu perbuatan (percabulan dengan kekerasan/ancaman kekerasan yang disebut sebagai kekerasan seksual), yang masuk dalam satu aturan pidana

yang umum (diatur dalam KUHP), diatur pula dalam aturan pidana yang khusus (UU Perlindungan Anak), maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Dengan demikian, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh siswa TK JIS, maka aturan yang kita pergunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU ini diamanatkan untuk dijadikan sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan kepada seluruh anak Indonesia. Dalam hal ini, utamanya anak sebagai korban. Lahirnya UU ini sebagai penyempurnaan dari ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak dan menjadi ketentuan yang khusus.

Pada penggunaan aturan khusus ini terdapat ancaman minimal khusus baik untuk pidana penjara maupun dendanya. Untuk pidana penjaranya yakni 3 tahun penjara, sehingga pelaku tidak dapat dihukum kurang dari 3 tahun penjara. Adapun denda diancamkan secara kumulasi dengan pidana penjara, jadi bukan hanya dapat dijatuhi pidana penjara namun juga pidana denda minimal 60 juta Rupiah.

Perlu kita perhatikan bahwa jika perbuatan ini dilakukan lebih dari satu kali baik terhadap korban yang sama/berbeda, maka dapat diterapkan aturan tentang gabungan tindak pidana untuk masing-masing pelaku seperti diatur di dalam KUHP Pasal 65. Sesuai KUHP Pasal 65 Ayat (2), terhadap pelaku dapat dijatuhkan pidana penjara yang lamanya maksimal 2 tahun. Jika dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dapat diterapkan ajaran penyertaan sesuai Pasal 55 dan/atau 56 KUHP, tergantung peranan masing-masing pelaku dalam tindak pidana tersebut. Baik pelaku yang sudah teridentifikasi keterlibatannya dalam kasus ini maupun yang belum.

KUHP Pasal 65, 55 dan/atau 56 digunakan dikarenakan menurut KUHP Pasal 103, ketentuan umum dalam Buku I KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana (Pasal 82 UU Perlindungan Anak memuat sanksi pidana) kecuali jika oleh UU ditentukan lain. Karena UU Perlindungan Anak tidak menentukan aturan yang berbeda dengan KUHP maka dengan demikian pasal-pasal dalam KUHP tersebut dapat diterapkan. Pasal dalam Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. pemerintah menyatakan menerima 40 usulan dari berbagai pihak untuk melindungi korban phedofilia, usulan itu akan dikaji dan diserahkan ke DPR.

Selain itu Para penegak hukum di lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Lembaga pemasyarakatan di harapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin. Upaya bukanlah suatu proses sederhana dan cepat seperti yang di bayangkan, karena di dalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya.

Selain dilakukan penegakan hkm melalui pendekatan perundang-undangan, peran dari asyarakat sekitarnya juga sanat penting. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam bentuk membangun gerakan perlindungan anak di lingkungan tetangga seperti di lingkungan RT, RW sampai di tingkat Kelurahan, yang dapat diintegrasikan dengan UU Desa, karena di UU Desa itu ada pemberdayaan masyarakat rentan yaitu anak-anak. Dengan begitu aparat desa nantinya mengeluarkan peraturan desa di masyarakat satu Kelurahan tersebut ada gerakan perlindungan anak yang menjaga dan melindungi anak. Jadi Masyarakat ikut berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual agar kedepannya tidak terulang lagi dan membuat pelaku kekerasan seksual berpikir ulang untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

KESIMPULAN

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dapat dipastikan dari sisi pengaturan, dalam Pasal-Pasalnya telah merumuskan adanya perlindungan atas hak-hak anak sebagai korban. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberantasan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, agar

dapat memerikan efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkrit untuk memulihkan Kembali fisik, psikis dan sosial anak. Akan tetapi ternyata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut, belum dapat membuat efek jera para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak karena sanksinya ternyata masih rendah. Oleh karena itu maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

Dari berbagai kasus yang terjadi penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), padahal dalam Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP, karena dalam KUHP belum diatur hak-hak anak sebagai korban dalam memperoleh jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian akibat kekerasan seksual dan pelaku sanksinya sangat ringan seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategori batasan umur anak. Selain itu kebijakan formulasi hukum positif Indonesia terdapat kekosongan hukum karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas terhadap pedofilia, sehingga penegak hukum harus mencari ketentuan-ketentuan yang didasar pada Pasal 287, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293 dan Pasal 294, akan tetapi Pasal-Pasal tersebut belum dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak, karena pola perumusannya kurang tegas.

SARAN

Pelaku kekerasan seksual agar menjadi efek jera, maka perlu untuk diterapkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang baru, sanksinya bagi pelaku selama 20 tahun penjara dan kebiri kimia.

Perlu ada koordinasi yang intensif antar lembaga terkait seperti para penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, kementerian hukum dan HAM, KPAI, Komnas HAM perlindungan

hukum, terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban.

Ditujukan kepada Direktorat Jendral Peraturan dan Perundang-Undangan (Dirjen PP), dalam rangka perlindungan anak sebagai korban pedofilia dan korban bisnis prostitusi anak, perlu diatur secara tegas tentang pengertian, unsur-unsur pedofilia dan klasifikasi korban kekerasan seksual terhadap anak baik itu korban pedofilia maupun anak korban bisnis prostitusi. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang lebih limitatif dalam bentuk amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan cara menambahkan Pasal baru yang mengatur secara khusus tentang pedofilia, dan jenis sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dapat menimbulkan efek jera. Materi muatan dalam amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut perlu memperhatikan berbagai konvensi internasional sebagai konsekuensi kedudukan negara Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat internasional. Selain itu diperlukan ada aturan yang seragam tentang batasan usia anak agar tidak membingungkan. Kemudian dalam KUHP diperlukan aturan yang melarang prostitusi anak pada khususnya dan bisnis prostitusi pada umumnya beserta sanksinya, karena saat ini hanya mengatur mucikari dan yang memfasilitasi kegiatan bisnis prostitusi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Effendi, A. Masyhur, and Taufani S. *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik; Dan Proses Penyusunan /Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Emald. "Kasus Tindak Pidana Di NTT Didominasi Kekerasan Seksual Anak." *Republika.Co.Id*, August 25, 2020. <https://republika.co.id/berita/qflzrs349/kasus-tindak-pidana-di-ntt-didominasi-kekerasan-seksual-anak>.
- Gorda, Tii Rusmini. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Malang: Setara Press Malang, 2017.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2004.

- . *Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: Alumni, 2010.
- Ihromi, Tapi Omas, and Dkk. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni, 2000.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Medistiara, Yulida. "Menteri PPA: Dari Januari - Juni 2020 Ada 3.928 Kasus Kekerasan Anak." *News.Detik.Com*, July 22, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5103613/menteri-ppa-dari-januari-juni-2020-ada-3928-kasus-kekerasan-anak>.
- Nawir, Hasrul. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Parepare Naik 20%, Polisi Tangani 14 Kasus." *News.Detik.Com*, July 23, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5104841/kekerasan-seksual-pada-anak-di-parepare-naik-20-polisi-tangani-14-kasus>.
- Nusyeha. "KPAI Mita Wawan Gunawan Dijerat Pasal Berapis." *Republika.Co.Id*, August . <https://republika.co.id/berita/qfg3e3330/kpai-minta-wawan-gunawan-dijerat-pasal-berlapis>.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, and Marthalena Pohan. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Sadewo, Joko. "Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak." *Republika*. Jakarta, 2018. /01/21/p2whmc318-indonesia-daruratkekerasan-seksual-anak.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press, 2006.
- Soerjono, H.Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta, 2003.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Undang-Undang Dasar 1945*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang*
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata*
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*

HALAMAN KOSONG